

## Penerapan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi di Kabupaten Madiun

Damajanti Sri Lestari<sup>1</sup>, Alberta Esti Handayani<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Universitas Dr Soetomo Surabaya

<sup>1</sup>damajanti.sri@unitomo.ac.id

<sup>2</sup>alberta.esti@unitomo.ac.id

### Abstract

Financial Reports are part of the manager's accountability report for an accounting period that can be used as material to assess the work of cooperative management. The general objective of auditing financial statements is to express an opinion on the fairness of financial statements, in all material respects, in accordance with accounting principles that are generally applicable in Indonesia. Fairness of financial statements is assessed based on assertions contained in each element presented in the financial statements. The results of the research conducted on 3 (three) Cooperatives in Madiun showed the following results: KPRI Sumber Bahagia has provided a fair and complete financial report, even though there are several account names and report formats that must be adjusted to SAK ETAP and Cooperative and SME Ministerial Regulations No. 12 of 2015. KOPWAN Sekar Arum and KOPWAN Rindu have not provided a fair and complete financial report, because they have never been audited so that the preparation of financial reports must be adjusted to SAK ETAP and Cooperative and SME Ministerial Regulation No. 12 of 2015. From the explanation above it can be concluded that the understanding of the financial report audit at KPRI Sumber Bahagia is good, while in KOPWAN Sekar Arum and KOPWAN Rindu need to be improved.

**Keywords:** *Financial Report Audit, Accountability Report, SAK ETAP*

### Pendahuluan

Beberapa literatur mengungkapkan bahwa Koperasi merupakan lembaga tempat dimana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan kata lain koperasi merupakan suatu bentuk usaha dimana bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat ini koperasi di Indonesia masih berkembang menuju ke tahap yang lebih baik.

Setiap perusahaan pada akhir periode harus menyusun laporan keuangan dalam rangka melihat posisi keuangan dan laba yang dihasilkan. Raja Adri (2012:3) mengungkapkan bahwa tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang menyangkut yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan guna pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan Keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi. Auditing adalah : “ Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan koperasi sektor riil harus berdayaguna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahui:

1. Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu.
2. Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu.
3. Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang.

Terkait dengan Audit laporan keuangan koperasi membutuhkan suatu pedoman dan persiapan agar laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyajikan secara wajar serta didukung dengan bukti dan catatan yang memadai. Pedoman dan persiapan audit laporan keuangan bertujuan untuk memudahkan pembuat laporan keuangan pada saat akan diaudit oleh pihak eksternal.

Hal yang paling utama adalah laporan keuangan koperasi yang akan diaudit sudah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang mengacu pada *The International financial Reporting Standart for Small and Medium-Sized Entitas (IFRS for SMEs)*.

Dalam beberapa hal SAK ETAP ini memberikan kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. SAK ETAP digunakan bagi perusahaan dengan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. SAK ETAP ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2011.

Untuk itu dipandang perlu adanya pendampingan Peningkatan Pengetahuan Dan Ketrampilan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi agar Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK ETAP dan menyajikan secara wajar dengan didukung bukti-bukti dan catatan secara lengkap sehingga siap saat akan dilakukan audit.

Dalam kegiatan pendampingan ini diperlukan identifikasi masalah-masalah yang dialami oleh Koperasi dalam audit laporan keuangan. Dari hasil identifikasi ini selanjutnya dapat disusun analisis masalah dan menentukan kebutuhan materi yang akan disampaikan pada saat pembekalan yang selanjutnya akan digunakan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh masing-masing koperasi dalam mempersiapkan audit laporan keuangan.

### **Maksud, Tujuan, dan Sasaran**

Kegiatan Pendampingan Model Peningkatan Pengetahuan Dan Ketrampilan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi Alumni Peserta Diklat Di Jawa Timur dalam rangka menghadapi MEA, dilaksanakan dengan maksud :

Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam menyusun Laporan Keuangan secara wajar dan mempersiapkan audit laporan keuangan bagi pengelola koperasi.

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Peningkatan ketrampilan penyusunan Laporan Keuangan yang wajar berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (SAK ETAP)

2. Peningkatan ketrampilan penyiapan dokumen dan bukti pendukung terkait audit laporan keuangan koperasi

Sasaran dari Kegiatan Pendampingan Model Peningkatan Pengetahuan Dan Ketrampilan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi Alumni Peserta Diklat Di Jawa Timur dalam rangka menghadapi MEA ini adalah Pengelola Koperasi Alumni Peserta Diklat Di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Madiun dalam hal ini yang ditunjuk adalah: KPRI “Sumber

Bahagia” Madiun, Koperasi Wanita “Sekar Arum” Caruban, dan Koperasi Wanita “Rindu”

**Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja, adalah terlaksananya kegiatan konsultasi dan pendampingan Koperasi wanita dan KPRI di Kabupaten Madiun, diukur dengan Indikator Kinerja dan Tolok Ukur Kinerja sebagai berikut :

- a. Capaian program
  - Melakukan Identifikasi Masalah
  - Melakukan Analisis Masalah dan menentukan Formulasi Materi Pembekalan
  - Pelaksanaan Pembekalan dalam rangka problem solving
  - Melakukan Evaluasi Kegiatan
- b. Keluaran
  - Terlaksananya kegiatan Pendampingan Model Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi Alumni Peserta Diklat di Jawa Timur dalam rangka Menghadapi MEA
- c. Hasil
  - Audit Alporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi
- d. Kelompok Alumni
  - Sasaran Peserta Diklat di Jawa Timur

**Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan Konsultasi dan Pendampingan dilaksanakan kepada KOPWAN dan KPRI di Kabupaten Madiun yaitu di tiga Koperasi dan masing-masing Koperasi dilakukan pendampingan sebanyak tiga kali dikunjungi. Adapun sasaran pendampingan adalah sebagai berikut :

- a. KPRI “SUMBER BAHAGIA”, Kota Madiun
- b. KOPWAN “SEKAR ARUM”, Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

c. KOPWAN “RINDU”, Desa Bener Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun  
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Model Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi Alumni Peserta Diklat Di Jawa Timur Dalam Rangka Menghadapi MEA adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan tahap pertama
  - Melakukan pendataan dan identifikasi keberadaan ke 3 koperasi yang ditunjuk meliputi : identitas koperasi, kondisi laporan keuangan koperasi yang sudah dibuat, pengetahuan dan pengalaman tentang audit dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan audit laporan keuangan.
- b. Kegiatan tahap kedua
  - Memberikan bimbingan, konsultasi dan pendampingan :
    - Aspek Penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP Cara mengidentifikasi persyaratan apa saja yang harus dilakukan dalam SAK ETAP dan bagaimana menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.
    - Aspek audit laporan keuangan serta apa yang perlu dipersiapkan terkait audit laporan keuangan
- c. Kegiatan tahap ketiga
  - Memberikan rekomendasi untuk pemecahan masalah dan implementasinya terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola koperasi dalam mempersiapkan audit laporan keuangan.
- d. Kegiatan tahap keempat
  - Melakukan evaluasi akhir atas pelaksanaan pendampingan atas pengetahuan dan ketrampilan dalam audit laporan keuangan.

**Metode Penelitian**

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka disusun tahap-tahap yang sistematis dan terperinci meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan

penutup. Rincian masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Tahap Persiapan**

##### **1. Penyusunan Tim Konsultasi dan Pendampingan**

Sebelum pelaksanaan konsultasi dan pendampingan, terlebih dahulu disusun tim konsultasi dan pendampingan (struktur organisasi pendampingan). Hal ini dilakukan agar kegiatan konsultasi pendampingan dapat berjalan dengan baik dan efektif serta dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Tim konsultasi pendampingan terdiri dari tenaga ahli, tenaga administrasi, dan tenaga pendamping daerah dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Madiun.

##### **2. Studi Literatur**

Merupakan tahapan yang penting, yang dipergunakan sebagai referensi dalam konsultasi dan pendampingan, utamanya terkait dengan peraturan perkoperasian, dan Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Akuntansi Sektor Riil.

Adapun literatur / referensi yang mendukung antara lain :

- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008, tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 10/PER/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

- Sistem Pengendalian Intern oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, Tahun 2003
- Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

##### **3. Penyusunan Instrumen Konsultasi dan Pendampingan**

Sebelum pelaksanaan kunjungan/pendampingan ke koperasi, terlebih dahulu dipersiapkan instrumen yang akan membantu tim untuk memperoleh data dan informasi Koperasi. Ada 2 (dua) jenis instrumen yang digunakan, yaitu Lembar Data Koperasi dan Lembar Identifikasi Dalam Audit laporan keuangan. Lembar data koperasi berisi : identitas koperasi, visi-misi-tujuan, struktur organisasi, aspek administrasi organisasi, aspek administrasi pembukuan (akuntansi) dan sistem pengendalian intern, peraturan-peraturan yang ada serta catatan dari tim konsultan. Sedangkan lembar identifikasi dalam audit laporan keuangan berisi: kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP, dokumen dan bukti pendukung.

## **B. Tahap Pelaksanaan**

### **1. Kunjungan Pertama**

#### **Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan**

Pada kunjungan pertama, tim konsultasi melakukan identifikasi di tiga koperasi dengan menggunakan dua instrumen yang telah dipersiapkan, yaitu pertama Lembar Data Koperasi dan yang kedua Lembar Identifikasi dalam audit laporan keuangan. Di samping dilakukan tanya jawab dengan instrumen yang ada, juga dilakukan wawancara/diskusi dengan Pengurus dan Pengawas. Hasil dari kegiatan tersebut dicatat pada kedua lembar instrumen untuk setiap koperasi. Analisis terhadap hasil rekam data diinstrumen, akan digunakan sebagai referensi untuk kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan selanjutnya (kunjungan kedua).

### **2. Kunjungan Kedua**

#### **i) Memberikan bimbingan, konsultasi dan pendampingan**

Menindaklanjuti hasil analisis pada kunjungan pertama, maka tim melakukan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan meliputi:

- Aspek Penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP  
Cara mengidentifikasi persyaratan apa saja yang harus dilakukan dalam SAK ETAP dan bagaimana menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.
- Aspek audit laporan keuangan serta apa yang perlu dipersiapkan terkait audit laporan keuangan

#### **ii) Memberi rekomendasi dan implementasi**

Setelah terlaksana kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan, maka tim dapat merekomendasikan kepada pengurus koperasi untuk membenahi semua kekurangan dalam hal menyusun laporan keuangan dan kewajaran penyajiannya. Disamping hal tersebut, pengurus koperasi harus segera mengimplementasikan hasil

rekomendasi agar kinerja koperasi dapat meningkat .

### **3. Kunjungan Ketiga**

#### **Evaluasi hasil implementasi**

Evaluasi hasil implementasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan (peningkatan kinerja) koperasi terhadap hasil implementasi yang telah dilakukan oleh Pengurus atas audit laporan keuangan .

### **C. Tahap Penutup**

Pada tahap ini, seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain sebagai bentuk tanggungjawab kegiatan, laporan juga dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

#### **Sistematika Laporan**

Sistematika laporan kegiatan ini terdiri dari :

##### **A. Laporan Pendahuluan**

Laporan Pendahuluan merupakan laporan awal, sebagai acuan serta panduan terhadap pelaksanaan kegiatan konsultasi dan pendampingan koperasi selanjutnya khususnya koperasi yang ditunjuk di wilayah Kabupaten Madiun.

##### **B. Laporan Akhir**

Laporan terlaksananya hasil kegiatan Pendampingan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Audit Laporan Keuangan bagi pengelola Koperasi di Kabupaten Madiun merupakan Finalisasi laporan hasil kegiatan Pendampingan.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sumber Bahagia**

### **1. Identifikasi awal dan analisis permasalahan**

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sumber Bahagia didirikan pada tahun 1967 dengan beranggotakan guru SD seluruh Kota Madiun. Pada saat berdiri bernama KPRI Pertahuma kemudian karena semakin berkembang dan bertambah banyak anggotanya maka didirikanlah Koperasi Pegawai Republik Indonesia

(KPRI) Sumber Bahagia sebagai anak cabang dari KPRI Pertahuma.

Dengan semakin banyaknya anggota membuat koperasi ini makin berkembang pesat dengan jumlah anggota per Oktober 2016 sebanyak 469 anggota, dengan total modal sebesar Rp. 6.778.344.300. KPRI Sumber Bahagia kegiatan utamanya adalah unit simpan pinjam (USP) dan pertokoan. UPTD nya tersebar di tiga tempat yaitu UPTD Mangunharjo, UPTD Taman dan UPTD Kartaraharjo.

Koperasi ini terus berkembang hingga tahun 1996 dikukuhkan dengan badan hukum No. 3078 / A / P. / 12-67, tanggal 25 September 1996. Secara umum pengelolaan koperasi KPRI Sumber Bahagia yang dilakukan oleh Pengurus sudah dilaksanakan dengan baik. Terbukti pada tahun 2012 KPRI Sumber Bahagia sudah pernah diaudit oleh KAP Agung Sambodo dan dinyatakan wajar dalam penyajian laporan keuangannya. Dalam perkembangannya koperasi sudah mampu memberikan pelayanan usaha simpan pinjam kepada anggota dengan baik, jenis pinjaman yang diberikan ada 2 jenis yaitu kredit USP dan UKP. Untuk USP plafon maksimal Rp 10.000.000 sedangkan UKP terbagi atas UKP dengan plafon Rp 10.000.000 s/d Rp 15.000.000, dan UKP Plus dengan plafon lebih dari Rp 15.000.000.

Terkait dengan identifikasi permasalahan yang ada di KPRI Sumber Bahagia tergolong tidak ada permasalahan yang utama terkait audit laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 28 bahwa KSP dan USP Koperasi yang mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audit, dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota. Mengacu pada peraturan Menteri tersebut KPRI Sumber Bahagia yang sudah pernah diaudit pada tahun 2012 sehingga laporan

keuangannya sudah tersusun baik dan sudah didukung dengan dokumentasi dan bukti catatan yang memadai, karena volume pinjaman yang diberikan sudah mencapai 2,5 M maka pada saat ini KPRI Sumber Bahagia sedang mempersiapkan audit laporan keuangan untuk tahun 2016.

Terkait dengan penerapan SAK ETAP, KPRI Sumber Bahagia juga sudah menerapkan SAK ETAP dengan metode accrual basis, tetapi ada beberapa hal yang memerlukan penyesuaian.

Adapun identifikasi permasalahan secara terperinci yang ada di KPRI Sumber Bahagia adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan Neraca sudah disusun dengan baik dan benar dan sudah diperbandingkan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
  - b. Laporan Laba Rugi sudah disusun tetapi harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri dan UKM no. 12 tahun 2015 menjadi laporan perhitungan hasil usaha karena orientasi koperasi bukan profit oriented tapi kesejahteraan anggotanya.
  - c. Dalam penyusunan Laporan Laba Rugi (selanjutnya laporan perhitungan hasil usaha) dalam urutannya sebaiknya didahulukan pendapatan yang diperoleh dari usaha utama (pendapatan simpan pinjam anggota) baru pendapatan lain-lain (penjualan) sesuai Peraturan Menteri dan UKM no. 12 tahun 2015.
  - d. Dalam Laporan Laba Rugi (selanjutnya laporan perhitungan hasil usaha) sebaiknya istilah Laba bersih diganti SHU Kotor
  - e. Laporan perubahan ekuitas belum diperbandingkan dan menunjukkan perubahan/mutasi modal.
  - f. Catatan atas laporan keuangan belum dibuat
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi dan Pendampingan**
- a. **Aspek Penyusunan laporan Keuangan berbasis SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM**

Secara umum penyusunan laporan keuangan yang dibuat sudah baik, wajar dan transparan. Hanya saja ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan terkait dengan penerapan SAK ETAP dan Peraturan Menteri dan UKM no. 12 tahun 2015. Dalam konsultasi pendampingan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Bimbingan dalam penyusunan Laporan perhitungan hasil usaha.
- Bimbingan dalam penyusunan Laporan perubahan ekuitas.
- Bimbingan dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan.

**b. Aspek audit laporan keuangan**

Secara umum terkait dengan audit laporan keuangan KPRI Sumber Bahagia sudah melakukan audit dan pengawasan secara kontinyu. Audit yang pernah dilakukan tahun 2012 dan dinyatakan wajar, dan saat ini direncanakan akan diaudit lagi. Selain audit yang dilakukan pihak eksternal (KAP) juga secara periodik dilakukan pengawasan oleh pihak internal (Badan Pengawas Koperasi).

Hal-hal yang dilakukan selama pendampingan adalah :

- Bimbingan menyiapkan dokumen apa saja yang dibutuhkan saat akan diaudit
- Bimbingan cara tracer dan verifikasi dokumen dalam audit
- Bimbingan audit kas dan bank
- Bimbingan materialitas serta hal-hal yang bisa dianggap material dalam bukti audit
- Bimbingan konfirmasi piutang dan perbandingan catatan piutang

**3. Perkembangan Pelaksanaan Konsultasi dan Pendampingan**

Setelah diberikan Bimbingan konsultasi pendampingan terkait aspek Laporan keuangan dan aspek audit laporan keuangan, pengurus dari KPRI Sumber Bahagia telah menunjukkan kemajuan dalam memahami Laporan Keuangan dan Audit Laporan Keuangan, dan sudah mempersiapkan semua kelengkapan data, dan selalu berkoordinasi dengan badan Pengawas Koperasi.

Hal ini ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Aspek	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
<b>Aspek Penyusunan Laporan Keuangan</b>		
1. Laporan perhitungan Hasil Usaha	Istilah yang digunakan Laporan Laba Rugi	Akan diganti dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha
	Urutan penyusunannya penjualan baru pendapatan anggota	Disusun ulang dengan mendahulukan pendapatan anggota baru pendapatan lain-lain
	Istilah yang digunakan laba/rugi kotor	Akan diganti menjadi Sisa Hasil Usaha Kotor
2. Laporan Perubahan Ekuitas	Disajikan hanya tahun berjalan	Diperbaiki dengan disajikan perbandingan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya
	Belum disajikan perubahan modal, saldo awal, penambahan, dan pengurangan dan saldo akhir	Diperbaiki dengan menyajikan perubahan modal, saldo awal, penambahan, dan pengurangan dan saldo akhir
3. Catatan atas laporan keuangan	Belum Ada	Menyusun catatan atas laporan keuangan
<b>Aspek Audit Laporan Keuangan</b>		
1. Dokumentasi	Sudah dilakukan tetapi belum lengkap	Semua transaksi harus didukung dokumen dan bukti secara lengkap
2. Audit Kas	Sudah dilaksanakan tetapi hanya kas yang ada di kasir	Audit akan dilakukan untuk kas di tangan/kasir dan kas di bank
3. Audit piutang	Belum ada konfirmasi piutang	Akan dilakukan konfirmasi piutang kepada anggota
4. Audit persediaan	Belum ada kartu persediaan	Untuk memudahkan pencocokkan dalam perhitungan fisik diadakan kartu persediaan

**Koperasi Wanita Sekar Arum**

**1. Identifikasi awal dan analisis permasalahan**

Koperasi Wanita Sekar Arum yang berkedudukan di Desa Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun mempunyai nomor Badan Hukum: 160 / BH / XVI.12 / 402.114 / X / 2010. Hampir sama dengan koperasi-koperasi lainnya, tujuan dari Koperasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan para anggotanya.

Jika dilihat dari perkembangan jumlah anggotanya, Koperasi Wanita Sekar Arum mempunyai perkembangan jumlah anggota yang kurang bagus, dari tahun 2013 Kopwan Sekar Arum memiliki 20 anggota hingga tahun 2015 menjadi 44 anggota (dalam 2 tahun hanya bertambah 24 anggota saja). Hal ini kemungkinan disebabkan karena simpanan pokok yang dibebankan kepada anggota baru cukup besar yaitu Rp. 750.000 per orang. Walaupun simpanan pokok tersebut bisa diangsur hingga 3 tahun. Tetapi pada kenyataannya ada anggota yang sudah 3 tahun belum lunas mengangsur simpanan pokoknya. Besarnya simpanan pokok tersebut yang menyebabkan perkembangan jumlah anggota kurang bagus.

Simpanan pokok yang cukup besar disebabkan karena pada awal pendirian, koperasi membutuhkan modal yang besar sedangkan yang berminat masuk menjadi anggota hanya sedikit, sehingga beban per orang menjadi besar.

Sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan juga sudah dilakukan dengan baik dan cukup lengkap hanya saja masih perlu penyempurnaan untuk sesuai dengan ketentuan SAK ETAP dan Peraturan Menteri dan UKM no. 12 tahun 2015.

Adapun identifikasi permasalahan secara terperinci yang ada di Kopwan Sekar Arum adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan Neraca sudah disusun dengan baik dan benar dan sudah diperbandingkan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Tetapi terkait dengan Neraca ada beberapa hal yang perlu dibenahi :
  - Aktiva Tetap belum disusutkan
  - Aktiva Tetap tahun 2014 tidak tercatat di Neraca 2015
  - Rekening Dana Sosial dan dana pendidikan salah angka dengan rekening hutang pihak III (terkait audit ini kesalahan fatal)
- b. Laporan Hasil Usaha sudah disusun dan diperbandingkan tetapi harus disesuaikan dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri dan UKM no. 12

tahun 2015. Harus dimunculkan beban pajak sebagai pengurang SHU.

- c. Laporan perubahan ekuitas belum diperbandingkan tetapi sudah menunjukkan perubahan/mutasi modal.
- d. Laporan Arus Kas sudah dibuat tetapi belum diperbandingkan
- e. Catatan atas laporan keuangan sudah dibuat tetapi belum lengkap
- f. Penggunaan istilah yang tidak konsisten

## **2. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi dan Pendampingan**

### **a. Aspek Penyusunan laporan Keuangan berbasis SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM**

Secara umum penyusunan laporan keuangan yang dibuat sudah baik tetapi ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan terkait dengan penerapan SAK ETAP dan Peraturan Menteri dan UKM no. 12 tahun 2015. Dalam konsultasi pendampingan, telah di lakukan hal-hal sebagai berikut :

- Bimbingan dalam penyusunan Neraca
- Bimbingan dalam penyusunan Laporan perhitungan hasil usaha.
- Bimbingan dalam penyusunan Laporan perubahan ekuitas.
- Bimbingan dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan.

### **b. Aspek audit laporan keuangan**

Secara umum terkait dengan audit laporan keuangan Kopwan Sekar Arum sudah melakukan pengawasan oleh badan pengawas secara kontinyu tetapi belum pernah diaudit dan belum memahami apa dan manfaat audit laporan keuangan. Hal-hal yang dilakukan selama pendampingan adalah :

- Penjelasan dan pemahaman tentang audit laporan keuangan koperasi dan manfaatnya, serta hal-hal yang dilakukan selama audit
- Bimbingan menyiapkan dokumen apa saja yang dibutuhkan saat akan diaudit (terkait dokumentasi)
- Bimbingan cara tracer dan verifikasi dokumen dalam audit
- Bimbingan audit kas dan bank



- Bimbingan materialitas serta hal-hal yang bisa dianggap material dalam bukti audit
- Bimbingan konfirmasi piutang dan perbandingan catatan piutang

**3. Perkembangan Pelaksanaan Konsultasi dan Pendampingan**

Setelah diberikan Bimbingan konsultasi pendampingan terkait aspek Laporan keuangan dan aspek audit laporan keuangan, pengurus dari Kopwan Sekar Arum telah menunjukkan kemajuan dalam memahami Laporan Keuangan dan Audit Laporan Keuangan.

Hal ini ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Aspek	Sebelum Pendampingan Sesudah Pendampingan	
<b>Aspek Penyusunan Laporan Keuangan</b>		
1. Neraca	Belum dilakukan penyusutan untuk Aktiva Tetap	Akan dilakukan penyusutan aktiva tetap
2. Metode Pencacatan	Cash basis	Accrual basis
3. Laporan perhitungan Hasil Usaha	SHU belum dikurangi beban pajak	SHU dikurangi beban pajak
4. Laporan Perubahan Ekuitas	Disajikan hanya tahun berjalan	Diperbaiki dengan disajikan perbandingan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya
5. Catatan atas laporan keuangan	Belum ada	Menyusun catatan atas laporan keuangan
<b>Aspek Audit Laporan Keuangan</b>		
1. Dokumentasi	Sudah dilakukan tetapi belum lengkap	Semua transaksi harus didukung dokumen dan bukti secara lengkap
2. Audit Kas	Sudah dilaksanakan tetapi hanya kas yang ada di kasir	Audit akan dilakukan untuk kas di tangan/kasir dan kas di bank
3. Audit Piutang	Belum ada konfirmasi piutang	Akan dilakukan konfirmasi piutang kepada anggota
4. Audit aktiva tetap	Belum konsisten aktiva tetap yang tercatat di Neraca 2014 dan 2015	Dikoreksi kembali
5. Audit Neraca	Dana Sosial dan Dana Pendidikan salah posting ke hutang pihak III	Koreksi dan penyesuaian
6. Audit	Tidak Konsisten dalam	Koreksi

Keseluruhan	penggunaan istilah	
-------------	--------------------	--

**Koperasi Wanita Rindu**

**1. Identifikasi awal dan analisis permasalahan**

Berdirinya Koperasi Wanita "Rindu" yang bertempat di Desa Bener Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dikuatkan dengan badan hukum No. 42 / BH / 11 / 402.114 / XII /2009. Kopwan ini mempunyai tujuan selalu mensejahterakan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota.

Koperasi ini mempunyai kendala dalam menambah jumlah anggotanya. Hal ini kemungkinan juga disebabkan karena besarnya simpanan pokok yang harus dibayar oleh anggota koperasi baru yaitu sebesar Rp. 750.000. Dari tahun 2013 koperasi ini memiliki 11 anggota sedangkan tahun 2015 menjadi 21 anggota (jadi selama 2 tahun hanya bertambah 10 anggota saja).

Secara umum pengelolaan administrasi organisasi, administrasi usaha, sudah dilaksanakan oleh pengurus dengan cukup baik. Sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan yang berbasis SAK ETAP telah dilakukan walaupun belum sempurna.

Adapun identifikasi permasalahan secara terperinci yang ada di Kopwan Rindu adalah sebagai berikut :

- Laporan Keuangan Neraca sudah disusun dengan baik dan benar dan sudah diperbandingkan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Beberapa hal yang terkait dengan Neraca yaitu
  - Rekening perlengkapan kantor yang seharusnya masuk aktiva lancar masuk ke kelompok aktiva tetap.
  - Perhitungan penyusutan aktiva tetap juga belum jelas dari tahun ke tahun
- Laporan Perhitungan Hasil Usaha sudah disusun dan diperbandingkan tetapi harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri dan UKM no. 12 tahun 2015 yaitu SHU kotor harus dikurangi pajak terlebih dahulu.
- Laporan perubahan ekuitas belum diperbandingkan dan belum menunjukkan perubahan/mutasi modal.
- Laporan arus kas harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri dan UKM no.

12 tahun 2015 dan SAK ETAP harus diperbandingkan

- e. Catatan atas laporan keuangan belum dibuat

**2. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi dan Pendampingan**

**a. Aspek Penyusunan laporan Keuangan berbasis SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM**

Secara umum penyusunan laporan keuangan yang dibuat sudah baik, wajar dan transparan. Hanya saja ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan terkait dengan penerapan SAK ETAP dan Peraturan Menteri dan UKM no. 12 tahun 2015. Dalam konsultasi pendampingan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Bimbingan dalam penyusunan Neraca
- Bimbingan dalam penyusunan Laporan perhitungan hasil usaha.
- Bimbingan dalam penyusunan Laporan perubahan ekuitas.
- Bimbingan dalam penyusunan Laporan arus kas
- Bimbingan dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan.

**b. Aspek audit laporan keuangan**

Secara umum terkait dengan audit laporan keuangan Kopwan Rindu sudah melakukan pengawasan oleh badan pengawas tetapi belum pernah diaudit. Hal-hal yang dilakukan selama pendampingan adalah :

- Penjelasan dan pemahaman tentang audit laporan keuangan koperasi dan manfaatnya, serta hal-hal yang dilakukan selama audit
- Bimbingan menyiapkan dokumen apa saja yang dibutuhkan saat akan diaudit (terkait dokumentasi)
- Bimbingan cara tracer dan verifikasi dokumen dalam audit
- Bimbingan audit kas dan bank
- Bimbingan materialitas serta hal-hal yang bisa dianggap material dalam bukti audit
- Bimbingan konfirmasi piutang dan perbandingan catatan piutang

**3. Perkembangan Pelaksanaan Konsultasi dan Pendampingan**

Setelah diberikan Bimbingan konsultasi pendampingan terkait aspek Laporan keuangan dan aspek audit laporan keuangan, pengurus dari Kopwan Rindu telah menunjukkan kemajuan dalam memahami Laporan Keuangan dan Audit Laporan Keuangan.

Hal ini ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Aspek	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
<b>Aspek Penyusunan Laporan Keuangan</b>		
1. Neraca	Perengkapan kantor masuk pos Aktiva Tetap	Perengkapan kantor dikoreksi masuk aktiva lancar
2. Metode pencatatan	Cash basis	Accrual basis
3. Laporan perhitungan HASil Usaha	SHU belum dikurangi beban pajak	SHU dikurangi beban pajak
4. Laporan Perubahan Ekuitas	Disajikan hanya tahun berjalan	Diperbaiki dengan disajikan perbandingan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya
	Belum disusun mutasi/perubahan modal/ekuitas	Dilengkapi dengan mutasi/perubahan ekuitas untuk mengetahui kenaikan atau penurunannya
5. Laporan Arus Kas	Sudah ada tetapi belum diperbandingkan	Diperbaiki dengan diperbandingkan
6. Catatan atas laporan keuangan	Belum ada	Menyusun catatan atas laporan keuangan
<b>1. Aspek Audit Laporan Keuangan</b>		

1. Dokumentasi	Sudah dilakukan tetapi belum lengkap	Semua transaksi harus didukung dokumen dan bukti secara lengkap
2. Audit Kas	Sudah dilaksanakan tetapi hanya kas yang ada di kasir	Audit akan dilakukan untuk kas di tangan/kasir dan kas di bank
3. Audit piutang	Belum ada konfirmasi piutang, belum ada analisa umur piutang	Akan dilakukan konfirmasi piutang kepada anggota dan menyusun analisa umur piutang
4. Audit aktiva tetap	Perhitungan penyusutan belum benar	Dikoreksi kembali
5. Audit keseluruhan	Tidak konsisten dalam penggunaan istilah	koreksi

### Kesimpulan Dan Saran

Koperasi sebagai badan hukum wajib patuh terhadap ketentuan dan peraturan / perundang-undangan yang berlaku, demikian juga terkait audit laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Usaha Kecil Menengah no. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 28 bahwa KSP dan USP Koperasi yang mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audit, dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota. Dalam kegiatan Pendampingan Model Peningkatan Pengetahuan Dan Ketrampilan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi Alumni Peserta Diklat Di Jawa Timur diperoleh kesimpulan sebagai berikut

1. Terkait dengan kewajaran penyajian Laporan keuangan yang disusun terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus kas, Laporan Pembagian Hasil Usaha di KPRI Sumber Bahagia telah menyajikan secara wajar dan lengkap

laporan keuangannya, meski ada beberapa nama rekening dan format laporan yang harus disesuaikan dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 12 tahun 2015.

2. Terkait dengan kewajaran penyajian Laporan keuangan yang disusun terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus kas, Laporan Pembagian Hasil Usaha di Koperasi Wanita Sekar Arum belum menyajikan secara wajar dan lengkap laporan keuangannya, karena belum pernah diaudit sehingga dalam penyusunan laporan keuangannya harus disesuaikan dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 12 tahun 2015.
3. Terkait dengan kewajaran penyajian Laporan keuangan yang disusun terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus kas, Laporan Pembagian Hasil Usaha di Koperasi Wanita Rindu belum menyajikan secara wajar dan lengkap laporan keuangannya, karena belum pernah diaudit sehingga dalam penyusunan laporan keuangannya harus disesuaikan dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 12 tahun 2015.
4. Sebagian besar koperasi belum menyajikan laporan keuangan yang diperbandingkan dan belum didukung bukti audit yang memadai.
5. Pemahaman tentang audit laporan keuangan di KPRI Sumber Bahagia sudah baik, sementara di KOPWAN Sekar Arum dan KOPWAN Rindu perlu ditingkatkan lagi.

### Referensi

- Undang – Undang RI No. 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian  
 Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara  
 Undang – Undang RI No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan

Penerapan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi  
di Kabupaten Madiun

- dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Yang Berkeadilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 s.d 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No 1/KEP/M.KUKM/I/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Perubahan Keputusan Menteri Koperasi PPK dan M No.351/KEP/M/XII/1998).
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008, tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 10/PER/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 04/PER/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 12/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang
- Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
- Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP)
- Jusup, Al. Haryono (2001). Pengauditan. Buku 1. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN
- Munawir, (1997), *Auditing Modern Buku 1*, BPFE, Yogyakarta